

PENDEKATAN EPISTEMOLOGI DAN INTERSUBJEKTIF ATAS HADIS-HADIS NIKAH MUT'AH

Muhammad Nashrul Haqqi

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
e-mail: nazhroul@yahoo.com

Abstract

This article offers an alternative perspective at the difference views in the Sunni and Shi'ite hadiths for Mut'ah marriage. Related to the differences both treat and apply that these hadiths universally believed to be one of the fundamental sources of Islam. Eventhough, both Sunny and Shi'ite agree to put hadiths as a second source of doctrine, but they often actually produce a different formulation of the law and contradictory. The difference of theological view is a fundamental problem that implies on their thought dealing with being accepted or rejected for hadiths transmittion of Mut'ah marriage. Inter-subjectivity approach has roled to positionize these groups as an objective opinion, subjective as well. Both objectivities are located on the seriousness of their respective efforts to obtain the authenticity of the hadith, in which expectations will be both objectivity when hadith of mut'ah marriages take placed purely as historical information. In this position, the awareness together to build the Islamic civilization in the theological differences, are values that should be a priority.

□

Tulisan ini menawarkan suatu perspektif alternatif dalam memandang perbedaan Sunni dan Syi'ah dalam memandang hadits-hadits nikah Mut'ah, terkait dengan perbedaan di antara keduanya memperlakukan dan menerapkan Hadis yang secara universal diyakini sebagai salah satu sumber fundamental ajaran Islam. Perspektif tersebut menjadi penting, karena meskipun sepakat menempatkan Hadis sebagai sumber ajaran kedua, keduanya acapkali justru menghasilkan rumusan hukum yang berbeda, bahkan kontradiktif. Perbedaan posisi teologis merupakan persoalan mendasar yang pada akhirnya meluas dan berimplikasi pada penilaian keduanya terkait dengan diterima atau ditolaknya sebuah transmisi Hadis nikah mut'ah. Intersubjektivitas berperan memposisikan keduanya sebagai pendapat yang objektif, sekaligus subjektif. Objektivitas keduanya terletak pada kesungguhan upaya masing-masing untuk memperoleh otentisitas sebuah Hadis, di mana ekspektasi objektivitas keduanya akan menjadi subjektif ketika Hadis-hadits nikah mut'ah itu murni diletakkan sebagai informasi sejarah. Pada posisi semacam ini, kesadaran bersama untuk membangun peradaban Islam dalam perbedaan teologis tersebut adalah nilai yang seharusnya lebih diutamakan.

Keywords: epistemologi, hadis nikah mut'ah, intersubjektivitas, Sunni-Syi'ah

Pendahuluan

Secara sederhana, dalam berbagai varian penyebutannya, Hadis adalah potret sejarah yang merekam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, 14 abad yang lalu. Sebagai pembawa ajaran, posisi Nabi begitu penting, sehingga segala sesuatu yang terkait dengan beliau menjadi *urgent* untuk diketahui, dipahami dan dijalankan oleh komunitas di sekelilingnya. Dalam perjalanannya, segala bentuk informasi tentang Nabi tersebut disepakati menjadi entitas yang terformatisasi sebagai sumber ajaran kedua, di samping al-Qur'an sebagai wahyu atau entitas ketuhanan (*ilāhi/divine*) yang menduduki posisi tertinggi. Tidak hanya demi kepentingan perumusan hukum (*fiqh*), kedua entitas tersebut (al-Qur'an dan Hadis) sejatinya adalah sumber atau epistemologi berbagai wilayah ajaran Islam, meliputi teologi, etika, moralitas dan sebagainya, sebagai petunjuk bagi manusia dalam beribadah dan berkehidupan.

Sebagai informasi sejarah yang penting bagi otentisitas sekaligus keberlangsungan agama yang berkembang tidak hanya di wilayah Arab, namun juga meluas ke berbagai penjuru dunia dari masa ke masa. Berbagai informasi itu kemudian menjadi niscaya untuk tidak hanya dihafalkan, namun juga untuk diseleksi dan didokumentasikan. Baik melalui otoritas kelompok maupun karena berbagai motif kepentingan tertentu. Kaidah-kaidah penilaian yang berupaya melihat apakah informasi itu benar-benar disampaikan, dilakukan dan terjadi pada Nabi SAW, berikut pemahaman yang objektif jika informasi-informasi itu sulit dipahami atau bahkan saling kontradiktif juga dibangun dan berkembang dari waktu ke waktu. Tidak hanya itu, kontekstualisasi atau ekspansi pemaknaan Hadis juga terus dikembangkan, mengingat kondisi dan lingkungan Nabi yang jelas berbeda dengan kondisi masyarakat Muslim di tempat lain, utamanya pada masa sekarang.

Salah satu dimensi yang menarik dalam kajian Hadis adalah fenomena munculnya banyak faksi dalam historisitas perjalanan Islam itu sendiri. Hauqola menyebutnya sebagai ideologi internal,¹ yang beberapa di antaranya masih bertahan hingga saat ini. Lepas dari apakah kemunculan faksi tersebut bermotif politik, teologis, atau perbedaan pemikiran juridis, divergensi tersebut nampak

¹Nur Kholis Hauqola, "Otentitas Sunnah dan Kedudukannya dalam Legislasi Hukum Islam" dalam *Al-Ahkam; Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 24, No. 1, 2014. h. 54-55.

seolah telah menjadi ideologi mapan yang sulit untuk disatukan. Dimensi ke-mapanan ideologi tersebut bahkan telah mengeras dalam bangunan teologi, hukum, dan piranti-piranti di dalamnya, termasuk dalam menempatkan atau memperlakukan epistemologi ajaran. Meskipun keduanya menyepakati al-Qur'an dan Hadis sebagai epistemologi ajaran tertinggi, Sunni dan Syi'ah --mewakili faksi besar yang masih bertahan-- memiliki bangunan teologis yang berbeda, di mana hal itu juga berimplikasi pada rumusan ajaran yang dalam beberapa aspek juga meniscayakan perbedaan.

Dalam konteks saat ini, perbedaan itu seringkali menjadi sumber ketidaknyamanan bagi masing-masing pengikutnya. Terlebih karena perbedaan itu terjadi di internal, atau dalam agama (*reine religion glaube / pure religious faith*) yang pada dasarnya adalah satu. Perbedaan legalitas praktik keagamaan, seperti nikah mut'ah misalnya, adalah contoh di mana masing-masing pihak ingin menunjukkan bahwa praktik tersebut adalah benar atau justru "keliru" (*truth-claim*), menurut kaidah-kaidah dan epistemologi hukum yang dikembangkan masing-masing. Efek negatif di dalamnya adalah sikap saling menyalahkan dan merendahkan. Dalam kondisi yang buntu (*deadlock*) dan tidak ada dialog, perbedaan tersebut bahkan mampu menjadi pemicu terjadinya konflik dan disharmoni.

Untuk menjembatani dilema tersebut, tulisan ini ingin mendeskripsikan epistemologi Hadis dalam tradisi Sunni dan Syi'ah tentang nikah mut'ah, dalam suatu bentuk komparasi. Jauh dari motivasi menghakimi salah satu di antara keduanya sebagai yang benar dan yang lain sebagai yang salah, tulisan ini justru ingin menunjukkan perbedaan konsep Hadis dalam tradisi Sunni dan Syi'ah secara mendalam, sehingga struktur fundamental di antara keduanya dapat terpetakan secara jelas. Tujuan utamanya tidak lain hanya untuk mewacanakan mentalitas pencerahan (*al-'aql al-jadid al-istiqlālī*) yang mengedepankan empati, simpati, perdamaian (*perpetual peace*) dan sikap saling menghormati dalam hidup berdampingan. Tidak hanya di antara berbagai keyakinan, agama dan teologi, melainkan juga di antara berbagai suku bangsa, ras, etnis, warna kulit dan bahasa dalam menghadapi berbagai problem kontemporer masyarakat multikultural.

Di samping itu, tulisan ini berupaya menempatkan diri pada posisi dan pola intersubjektif sebagaimana diurai dalam poin sebelumnya. Dalam bentuk konvensional, tulisan ini ingin mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan epistemologis terkait dengan perbedaan di antara Sunni dan Syi'ah tentang:

- 1) Bagaimana kedua kelompok tersebut memandang atau mendefinisikan Hadis;
- 2) Bagaimana keduanya memandang kriterium klasifikasi atau pemilahan sebuah Hadis, sehingga Hadis itu dapat diterima dan memiliki legitimasi digunakan sebagai landasan ajaran; serta
- 3) Bagaimana implikasi yang muncul ketika terdapat perbedaan dalam memandang berikut memperlakukan Hadis nikaḥ mu'tah.

Dalam *framework* itu, data-data yang diperlukan diperoleh dari literatur Sunni maupun Syi'ah secara berimbang. Deskripsi dan komparasi kedua epistemologi Hadis tersebut, dalam terminologi fenomenologi agama dan integrasinya terhadap keilmuan Islam, merupakan salah satu ikhtiar untuk menemukan substansi di balik perbedaan (*eidetic-vision/tabāyun*), di samping tuntutan untuk mampu bersifat netral (*epoche*) dalam menyikapi perbedaan yang nampak pada kulit luarnya.

Konsep Intersubjektif

Memposisikan diri dalam konstelasi metodologi keilmuan modern, model integrasi keilmuan Hadis konvensional dan filsafat menjadi niscaya dalam kajian ini. Dilihat dari perspektif fenomenologi agama,² beberapa kajian menarik tentang Syi'ah dapat dianalisis dan dipetakan dalam tiga pola, yaitu subjektifis, objektifis dan intersubjektif.

Suatu penelitian Hadis tentang keluarga atau keturunan Nabi (*'itrah al-nabawiyah*), yang ditengarai menjadi salah satu landasan teologis pendukung Syi'ah untuk mengagungkan *ahl al-bayt* secara berlebihan,³ adalah sebuah contoh di mana dimensi subjektif sebuah penilaian berpotensi terjadi. Dawud Rasyid menilai bahwa Hadis yang ditelitinya memiliki kelemahan pada aspek transmisi, namun menjadi bernilai *hasan* karena banyak diriwayatkan. Sementara pada aspek konten (*matn*), dengan mengunggulkan interpretasi Sunni, Rasyid berpandangan bahwa Hadis tersebut harus dipahami dalam konteks bahwa Nabi SAW, meninggalkan al-Qur'an dan keluarganya (*'itrah*) sebagai panduan, di mana pemahaman atas al-Qur'an dan sunnah akan menjadi lebih otentik melalui eksplanasi lebih lanjut oleh keluarga atau komunitas yang dekat dengan kehidupan Nabi SAW. Berbeda dengan interpretasi Syi'ah yang justru menempatkan keluarga

²Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkoneksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 210.

³Dawud Rasyid, "Mawqif Ahl 'l-Sunnah wa 'l-Shi'ah Naḥw al-'Itrah al-Nabawiyah" dalam *Miqot Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 37, No. 1, 2013, h. 1-28.

Nabi terbatas pada 'Ali, Fatimah dan keturunannya (*holy family*) yang berakhir pada konsep *imāmah*, sebagai satu-satunya golongan yang terbebas dari kesalahan (*ma'sūm*), serta layak untuk diikuti perintahnya. Penelitian Rasyid tergolong sebagai kajian yang memenuhi standar ilmiah. Namun sisi subjektivitas Rasyid muncul dari sentimen penilaian *normatif-insider*: dengan hanya mentakhrj beberapa riwayat dalam kitab-kitab kompilasi Sunni, tanpa menyebut kitab-kitab kompilasi Syi'ah. Begitu juga dengan anarki penggunaan kaidah kritik atau penilaian (*naqd*) Hadis yang menegaskan kaidah ilmu Hadis dalam tradisi Syi'ah. Penelitian Rasyid juga bernuanasa apologetik-defensif, dalam arti berupaya mempertahankan ideologinya (Sunni) dari kritisisme secara berlebihan.

Dari sudut pandang yang lebih objektif, dalam meneliti konsep tentang Nabi terakhir (*khatam al-nabiyīn*) dalam QS. al-Aḥzāb (33): 40 —di mana pemahaman terhadap ayat itu seringkali dijadikan sebagai landasan perdebatan teologis terkait dengan keterputusan atau keberlanjutan wahyu, kenabian dan kerasulan. Lukman Yasin mencoba mengaitkannya dengan konsep *imāmah* dalam tradisi Syi'ah. Tidak hanya menganalisis berbagai literatur dalam tradisi Syi'ah, Yasin juga membandingkannya dengan berbagai literatur dalam tradisi Sunni. Bahkan untuk memperkuat sisi objektivitasnya, hasil penelitian para orientalis (*outsider*), seperti Yohanan Friedmann dan Ignaz Goldziher juga ditampilkan. Menurut Yasin, meskipun teologi Syi'ah meyakini bahwa para *imām* adalah pewaris Nabi SAW yang *ma'sūm* dan menerima inspirasi (*ilham*) layaknya para Nabi sebagai sesuatu yang fundamental (*origin/thawābit*), pada dasarnya tidak ada kata sepakat di kalangan mereka terkait dengan penafsiran frase *khatam al-nabiyīn* dalam QS. al-Aḥzab: 40. Kelompok pertama berpandangan bahwa kenabian dan kerasulan memang telah berakhir, meskipun secara problematis mereka tetap menyatakan bahwa 'Ali dan keturunannya memiliki kedudukan dan fungsi yang sama dengan Nabi, sebagai *transmitter* sekaligus penafsir kehendak Allah. Sementara kelompok kedua nampak berupaya mencari alternatif penafsiran finalitas kenabian, meskipun tidak secara tegas menolak doktrin *imāmah*.⁴ Penelitian Yasin tergolong bernilai objektif karena sebagai seorang peneliti —meskipun mungkin penganut Sunni, ia mampu menggambarkan perbedaan teologis di antara Sunni dan Syi'ah secara deskriptif-empiris, sekaligus mengambil jarak dari objek yang diteliti (*outsider*). Menempat-

⁴R. Cecep Lukman Yasin, "The Twelver Shi'i Understanding on the Finality of Prophethood" dalam *al-Jāmi'ah*, Vol. 48, No. 1, 2010, h. 129-164.

kan diri sebagai *outsider* dalam hal ini tidak berarti bahwa ia keluar dari agama atau aliran teologi yang diikuti, melainkan berupaya untuk tidak terjebak dalam penilaian yang bersifat subjektif.

Lebih jauh, karakter intersubjektivitas nampak pada tulisan Said Agil. Berangkat dari konflik di Sampang (Madura) yang menurut sebagian kalangan berakar pada perbedaan teologis Sunni-Syi'ah, Agil mengatakan bahwa Syi'ah pada awalnya merupakan faksi politik pendukung fanatik 'Ali ibn Abi Ṭālib *vis a vis* Mu'āwiyah ibn Abī Sufyān. Dalam perjalanannya, Syi'ah kemudian membedakan diri dengan golongan Sunni yang dibangun oleh Abū Ḥasan al-'Asy'ari dan Abū Mansūr al-Maturidī dalam posisi sebagai aliran teologis. Dalam konteks aliran teologis ini, 'Asy'ari sendiri merupakan eksponen kelompok Mu'tazilah yang belakangan memisahkan diri karena suatu perbedaan berbasis pemikiran teologis. Sampai di sini, Agil berhasil menunjukkan sisi objektivitasnya melalui eksplorasi historisitas perkembangan eksistensi Syi'ah, meskipun tidak berarti bahwa objektivitas tersebut bersifat mutlak (*objektifis-cum-subjektifis*). Dalam konteks sekarang, perbedaan teologis tersebut merupakan fenomena yang menurutnya tidak seharusnya menjadi alasan terjadinya konflik, disharmoni dan kekerasan.

Menurut Agil, konflik di Sampang sendiri sama sekali tidak berkaitan dengan persoalan teologis. Dalam pada itu, perbedaan teologis internal umat Islam itu tidak tepat jika dipandang harus diselesaikan melalui unifikasi mazhab melainkan harus dipandang sebagai suatu keniscayaan (*sunnatullah*) yang mengandaikan sikap saling menghormati. Terlebih, prinsip perdamaian, dialog, tidak merasa yang paling benar dan saling menghormati adalah nilai-nilai fundamental yang lebih ditekankan dalam ajaran Islam.⁵ Dalam kesimpulannya tersebut, sesungguhnya Agil menempatkan diri pada posisi intersubjektif, karena berdasarkan penilaiannya ia mampu menempatkan posisi teologis Syi'ah sebagai sesuatu yang bersifat esensial (*common pattern*) dan harus dihormati. Pemahaman tersebut berimplikasi pada simpati dan empati dalam bertoleransi, hidup berdampingan, menyelesaikan persoalan dan mengatasi berbagai problem yang dihadapi bersama dalam konteks bermasyarakat dan berbangsa.

⁵Said Agil Siradj, "The Sunni-Shi'ah Conflict and the Search for Peace in Indonesia" dalam *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 7, No. 1, 2013, h. 146-164.

Memahami Hadis di Kalangan Sunni-Syi'ah

Dalam tradisi Sunni, Hadis adalah ucapan, perbuatan, ketetapan dan sifat, atau segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW. Terma Hadis juga identik dengan terma sunnah, *khabar* dan *atar*, meskipun secara teknis memiliki perbedaan dalam penggunaannya.⁶ Berbeda dengan Sunni, dalam tradisi Syi'ah (dalam hal ini Ithnā 'Ash'ariyyah), Hadis atau *khabar* adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada yang *ma'sūm*,⁷ baik ucapan tindakan dan segala sesuatu yang ditetapkan oleh mereka. Setiap informasi yang tidak disandarkan kepada *ma'sūm* tidak dapat disebut sebagai Hadis, sehingga informasi yang disandarkan kepada para sahabat atau tabi'in disebut sebagai *athar*.

Sebagaimana ditulis Hasyim al-Musawi, sepeninggal Nabi SAW, Syi'ah lahir dalam pergumulan panjang pengikut setia 'Ali ra, dan *ahl al-bayt*. Dalam perkembangannya, golongan ini menjadi sebuah eksistensi politik, intelektual, dan doktrinal yang turut memainkan peran dan pengaruh dalam sejarah peradaban dan kehidupan umat Islam, hingga sekarang. Bagi pengikut Syi'ah, setelah wafatnya Nabi SAW, *hujjah* keagamaan tidak berhenti, namun secara estafet diteruskan kepada para *imām*.⁸ Posisi teologis inilah yang kemudian menjadi persoalan kunci dan berimplikasi pada perlakuan mereka terhadap sumber ajaran kedua. Meskipun mengakui sunnah sebagai sumber ajaran kedua, namun sebagai konsekuensi logis dari sentralitas posisi *imām*, di kalangan Syi'ah Hadis tidak lagi menjadi informasi sejarah yang bersifat statis. Jika dalam tradisi Sunni Hadis menjadi penjelas dan tafsir al-Qur'an, bahkan adakalanya menjadi sumber hukum yang bersifat independen,⁹ sentralitas eksistensi Hadis sebagai informasi sejarah itu terhenti pada sosok Nabi. Berbeda dengan Syi'ah yang memandang sentralitas *imām* menggantikan fungsi dan tugas Nabi SAW, meskipun bukan dalam posisi kenabian (*nubuwwah*).

⁶Ajjāj al-Khātib, *Uṣūl al-Ḥadīth; 'Ulūmuh wa Muṣṭalāḥuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), h. 17-27.

⁷Secara berurutan: 'Alī bin Abī Ṭālib (w. 40 H), al-Ḥasan bin 'Alī bin Abī Ṭālib (3-50 H), al-Ḥusayn bin 'Alī (4-61 H), 'Alī bin Ḥusayn (Zainal 'Ābidīn) (38-94 H), Muḥammad bin 'Alī bin Ḥusayn (al-Bāqir) (57-117 H), Ja'far bin Muḥammad (al-Ṣādiq) (80-148 H), Mūsā bin Ja'far bin Muḥammad (al-Kāzīm) (128-183 H), 'Alī bin Mūsā al-Riḍā (148-203 H), Muḥammad bin 'Alī al-Jawwād (195-220 H), 'Alī bin Mūsā al-Hādī (214-254 H), al-Ḥasan bin Mūsā al-'Askarī (232-260 H) dan Muḥammad bin al-Ḥasan al-Mahdī. Hashim al-Musāwī, *Mazhab Syiah; Asal-usul dan Keyakinannya* terj. Ilyas Hasan (Jakarta: Lentera, 1996), h. 213-214.

⁸Musawi, *Mazhab Syiah...*, h. 19.

⁹Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 80.

Dalam hal ini menjadi wajar jika kitab-kitab kompilasi Hadis yang digunakan Sunni-Syi'ah setelah masa kodifikasi (*tadwīn*) menjadi berbeda.¹⁰ Dalam tradisi Sunni, *Ṣaḥīḥayn* atau *Kutub al-Tis'ah: Ṣaḥīḥ Bukhārī & Muslim, Sunan al-Nasā'ī, Abū Dāwūd, al-Turmuzī, Ibn Mājah, al-Dārimī, Muwaṭṭa' Mālik* dan *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal* populer menjadi rujukan utama. Sementara *Kutub al-Arba'ah: al-Kāfi fī'Ilm al-Dīn* yang ditulis oleh Abū Ja'far Muḥammad ibn Ya'qūb ibn Ishāq al-Kulayni ar-Rāzī (w. 328 H/ 939 M), *Man Lā Yaḥḍuruh al-Faqīh* karya Abū Ja'far Muḥammad ibn 'Alī ibn Babawayh al-Qummī (w. 381 H), *Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqni'* dan *al-Istibṣār fī mā Ikhtalaf al-Akhbār* karya Abū Ja'far Muḥammad ibn al-Ḥasan ibn 'Alī ibn al-Ḥasan al-Ṭūsī (w. 460 H) lebih populer di kalangan Syi'ah.¹¹

Klasifikasi Hadis Sunni-Syi'ah

Pada dasarnya baik Sunni maupun Syi'ah menggunakan kaidah yang sama untuk menentukan bagaimana sebuah Hadis dapat diterima dan diyakini benar adanya, sehingga layak diterima menjadi landasan sebuah ajaran yang valid. Utamanya dalam kaitannya dengan pemberlakuan dan penetapan hukum. Keduanya mensyaratkan ketersambungan transmisi. Hanya saja karena posisi teologis Syi'ah, eksistensi ketersambungan itu menjadi berbeda. Bagi Sunni, ketersambungan transmisi, berarti sanad itu sampai kepada Nabi SAW. Berbeda dengan Syi'ah yang mensyaratkan ketersambungan itu kepada *imām ma'sūm*. Keduanya sepakat bahwa Hadis *mutawātir* dapat diterima dan diyakini sebagai sumber ajaran, di samping mensyaratkan adanya verifikasi ketika Hadis tersebut hanya memiliki kuantitas dalam kategori *aḥād*.

Sunni dan Syi'ah juga mensyaratkan bahwa sebuah Hadis atau *khbar* dapat diterima ketika diriwayatkan oleh periwayat yang *'adil* dan *ḍābit*, di mana sebagai akibat dari posisi ideologisnya, keadilan dan *keḍābitan* seorang periwayat dalam hal ini menjadi tumpang tindih. Dilema ini terjadi seperti ketika seorang periwayat dinilai adil di kalangan Sunni namun tidak demikian di kalangan Syi'ah dan begitu juga sebaliknya.

Dalam tradisi keilmuan Hadis, uraian di atas merupakan kaidah mayor yang menjadi renik ketika diturunkan dalam berbagai kaidah minornya. Namun untuk

¹⁰Tentang sejarah pembukuan (*tadwīn*) Hadis dalam tradisi Syi'ah, lihat misalnya 'Alī Aḥmad al-Sālūs, *Ma'a al-Ithnā 'Asyariyyah fī al-Uṣūl wa 'l-Furū'* (Kairo: Maktabah Dār al-Qur'ān, 2003), h. 671.

¹¹I.K.A Howard, "al-Kutub al-Arba'ah; Empat Kitab Hadis Utama Mazhab Ahlul Bait" dalam *Jurnal al-Huda; Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam*, Vol. II, No. 4, 2001, h. 10.

menggambarkan bagaimana beberapa implikasi perbedaan teologis dan ideologis di atas, beberapa elemen penting dalam kaidah mayor dan minor dalam klasifikasi Hadis Sunni dan Syi'ah dipetakan pada: 1) aspek periwayat, dalam arti siapa yang meriwayatkan; 2) aspek kuantitas, dalam arti banyaknya riwayat; dan 3) implikasinya pada aspek penerimaan, dalam arti tipologi riwayat yang dapat dipertimbangkan otentik berdasarkan aspek transmisi.

Transmitter (Periwayat)

Baik dalam tradisi Sunni maupun Syi'ah, menurut sumber periwayatannya, dikenal penyebutan Hadis *marfū'*, *mawqūf* dan *maqṭū'*. Disebut sebagai Hadis *marfū'*, karena informasi di dalamnya memuat ucapan dan perbuatan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Begitu juga dengan Hadis *mawqūf* yang disandarkan kepada para sahabat dan *maqṭū'* yang disandarkan kepada tābi'in, baik dengan keter sambungan maupun terputusnya tranmisi.¹² Syi'ah membedakan diri dengan Sunni dalam memandang Hadis *mawqūf* dan *maqṭū'*. Bagi mereka, Hadis *mawqūf* dan *maqṭū'* tidak dapat diterima dan diyakini, karena tidak berasal dari *imām* mereka yang *ma'sūm* maupun *ahl al-bayt*. Selain itu, Syi'ah juga menolak pandangan Sunni yang mendefinisikan "*ṣahābah*" sebagai orang yang bertemu, mengimani Nabi SAW, dan meninggal sebagai Muslim secara general. Syi'ah membatasi diri pada pengertian bahwa *ṣahābah* adalah mereka yang benar-benar mempercayai, dekat, mendengarkan dan ikut dalam misi dan aktivitas Nabi SAW.¹³

Kuantitas Riwayat

Sebagaimana Sunni, Syi'ah juga memetakan kuantitas Hadis dalam kategori *mutawātir*. Keduanya menggunakan kategorisasi dan istilah teknis yang sama untuk menyebut informasi yang diriwayatkan oleh banyak rawi, dan secara umum dinilai tidak terdapat kemungkinan konspirasi untuk berdusta. Pada keduanya juga terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah atau banyaknya periwayat: empat, sembilan, sepuluh, sebelas, dua puluh, empat puluh, tujuh puluh, sehingga memenuhi kuorum kategori Hadis *mutawātir*. Kategori mutawatir ini kemudian

¹²Ibn Ṣalāḥ. *Ulūm al-Ḥadīth* taḥq. Nūr al-Dīn 'Itr (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), h. 45-47.

¹³Ja'far al-Subḥānī, *Uṣūl al-Ḥadīth wa Ahkāmuh fi 'Ilm al-Dirāyah* (Qum: Maktabah al-Tawḥīd, 1993), h. 48.

dipetakan kembali dalam *mutawātir lafzī* (satu *lafaz* dan makna) dan *ma'nawī* (berbeda *lafaz*, satu makna);¹⁴

Dalam tradisi Sunni dikenal penyebutan Hadis *mashhūr*, atau Hadis yang tergolong populer namun belum memenuhi kualifikasi *mutawātir*.¹⁵ Terjadi perbedaan pendapat tentang banyaknya jumlah periwayat. Dalam perkembangannya, pengertian ini dinilai rancu, melihat perbedaan tingkat popularitas sebuah Hadis di kalangan *fuqahā'* dan ahli Hadis itu sendiri, termasuk pada kelompok yang lain seperti Syi'ah. Di sisi lain, Syi'ah tidak menyebut adanya kategorisasi Hadis masyhur sebagaimana dalam tradisi Sunni.

Mirip dalam tradisi Sunni, di kalangan Syi'ah, *khobar* atau riwayat yang tidak berada dalam kategori *mutawātir*, disebut sebagai *khobar aḥād* atau *wāhid*. Di kalangan Syi'ah sendiri, pada awalnya penilaian *khobar aḥād* hanya dipetakan berdasarkan penerimaan atau penolakannya (*maqbul* dan *mardūd*). Dalam perkembangannya, melalui perdebatan yang panjang akhirnya pemetaan tersebut dirumuskan dan dinilai dalam kategori *ṣaḥīḥ*, *ḥasan*, *muwaththaq* dan *ḍa'īf*, setelah abad ketujuh Hijriyah.

Dalam pengertian *khobar aḥād* ini, jika tidak lebih dari tiga riwayat maka disebut sebagai *khobar mustafīd*. Jika tidak lebih dari dua riwayat disebut *khobar 'azīz*. Begitu juga dengan *khobar* yang hanya diriwayatkan oleh satu orang disebut sebagai *gharīb*.¹⁶ Sementara dalam tradisi Sunni, Hadis *aḥād* adalah sebuah riwayat di mana kuantitas periwayatnya tidak memenuhi kuantitas Hadis *mutawātir* dan *mashhūr*. Ada juga yang mengkategorikan Hadis *aḥād* dalam tiga bagian, yaitu Hadis *mashhūr* (tiga periwayat), *'azīz* (dua periwayat) dan *gharīb* (satu periwayat).¹⁷

Penerimaan (*Maqbul*) atau Penolakan (*Mardūd*)

Bagi kalangan Sunni, sebuah Hadis dengan ketersambungan sanad kepada Nabi SAW, tidak memiliki *syadh* (kejanggalan), *'illah* (cacat) dan diriwayatkan oleh orang-orang yang adil serta *ḍābiṭ* layak dikategorikan sebagai Hadis *ṣaḥīḥ*.

¹⁴Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth...*, h. 301.

¹⁵*Ibid*, h. 302.

¹⁶Sālūs, *Ma'a al-Ithnā 'Ashariyyah...*, h. 703.

¹⁷Khaṭīb, *Uṣūl al-Ḥadīth...*, h. 302.

Sementara di kalangan Syi'ah, Hadis *ṣaḥīḥ* hanya berlaku bagi riwayat yang memiliki ketersambungan transmisi kepada para imam yang *ma'sūm*, meskipun Syi'ah juga mensyaratkan periwayat yang 'adil pada setiap tingkatan sanad sebagaimana Sunni. Keduanya menggunakan pemetaan *ṣaḥīḥ lidhātih* (memenuhi kualifikasi intern) dan *lighayrih* (kualifikasi ekstern).¹⁸ Dalam kategori riwayat yang dinilai *ṣaḥīḥ* ini, Syi'ah kemudian menggunakan tiga pemetaan yang tidak dimiliki Sunni, yaitu *a'lā* (direkomendasikan oleh para imam, di samping disepakati berkedudukan *ṣaḥīḥ* berdasarkan kaidah yang berlaku), *awsaṭ* (mutlak disepakati berkedudukan *ṣaḥīḥ* dan *adnā* (*ṣaḥīḥ* berdasarkan *ijtihad*)).¹⁹

Dalam tradisi Sunni, Hadis *ḥasan* adalah sebuah Hadis yang sanadnya bersambung, tidak rancu atau memiliki cacat, serta diriwayatkan oleh periwayat yang adil. Hanya saja terdapat eksepsi yang menjadikan riwayat tersebut hanya menduduki peringkat *ḥasan*, seperti ketika sang periwayat dinilai rendah daya hafalnya. Sebagaimana Hadis *ṣaḥīḥ*, dalam kategori ini juga dikenal pemetaan *ḥasan lidhātih* dan *lighayrih*.²⁰ Berbeda dengan kategorisasi Sunni, Syi'ah mendefinisikan Hadis *ḥasan* sebagai Hadis yang transmisinya bersambung kepada para imam, namun *kethiqahan* periwayatnya tidak terjadi pada semua tingkatan. Sementara sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang bukan dari kalangan Syi'ah disebut sebagai Hadis *muwaththaq*. Hadis tersebut dinilai *qawiy* (kuat), berikut periwayat yang *thiqah*, namun 'aqidahnya *fasād* (rusak, bukan Syi'ah).²¹

Di kalangan Sunni dan Syi'ah, sebuah Hadis yang tidak memenuhi kualifikasi Hadis *ṣaḥīḥ* ataupun juga *ḥasan* sebagaimana di atas, maka disebut sebagai *ḍa'if*. Ke *ḍa'if* an sebuah Hadis terjadi karena banyak faktor, seperti: akibat terputusnya sanad di antara periwayat atau terdeteksinya periwayat yang tidak dikenal. Keduanya menilai lemah dan menolak sebuah Hadis, pada umumnya disebabkan oleh standar prosedur operasional, yaitu aspek tidak ketersambungan transmisi, karena *mursal* (riwayat tabi'in yang dimarfukan atau secara langsung disandarkan pada Nabi SAW. bagi Sunni, dan bergeser kepada imām bagi Syi'ah), *munqaṭi'* (seseorang dalam sebuah sanad yang tidak disebutkan namanya), *mu'dal* (dua

¹⁸Nūr al-Dīn 'Itr, *Manhaj an-Naqd fi 'Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1981), h. 242.

¹⁹Subḥānī, *Uṣūl al-Ḥadīth...*, h. 48.

²⁰'Itr, *Manhaj al-Naqd...*, h. 264.

²¹Subḥānī, *Uṣūl al-Ḥadīth...*, h. 48.

rawi gugur secara berurutan dalam sebuah sanad), *mudallas* (penyamaran dari sisi sanad maupun guru) dan *mu'allal* (mengandung cacat). Berikut juga beberapa alasan yang lain, seperti *muḍa'af* (diperdebatkan kuat dan lemahnya), *muḍṭarrib* (satu level kualitas namun kontraditif dan berindikasi *nāsikh mansūkh*), *maqlūb* (terjadi perubahan dalam sanad maupun matan), *matrūk* (periwayat dikenal sebagai pendusta, pelupa dan banyak menghayal), *matrūh* (periwayat yang riwayatnya tidak dihiraukan), *mauḍū'* (Hadis palsu atau direkayasa demi kepentingan tertentu) dan sebagainya.²²

Implikasi Epistemologis dalam Nikah Mut'ah

Salah satu perbedaan yang menjadi polemik abadi di kalangan Sunni-Syi'ah terkait dengan praktik keagamaan adalah persoalan nikah kontrak (nikah *mut'ah*). Secara definitif, nikah *mut'ah* adalah sebuah akad pernikahan dengan perjanjian biaya dan batas waktu yang ditentukan. Meskipun secara teoritis menggunakan kaidah juridis yang sama, dalam arti keduanya sepakat menempatkan al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber ajaran tertinggi,²³ namun pada realitas praksisnya justru menghasilkan produk hukum yang berbeda. Bahkan saling kontradiktif, di mana Sunni mengharamkan dan Syi'ah memperbolehkan.²⁴

Keduanya sepakat bahwa nikah *mut'ah* memang pernah terjadi dan dilegalkan pada masa Nabi. Syi'ah bahkan berpendapat bahwa legalitas nikah *mut'ah* dijamin dalam QS. al-Nisā': 24, di mana dalam pandangan Sunni, ketentuan ayat itu kemudian dihapus oleh QS. al-Mu'minun: 5-6, al-Ṭalāq: 4 dan al-Nisā': 3. Sementara dalam bantahannya, Syi'ah menyatakan bahwa QS. al-Mu'minūn turun di Makkah jauh sebelum turunnya QS. al-Nisā' dan tidak mungkin diwahyukan untuk menghapus ketentuan hukum (*naskh*) pada ayat yang datang sesudahnya.²⁵

Layaknya efek domino, perdebatan tersebut mengalir pada ekspektasi mengungkap informasi sejarah secara objektif tentang bagaimana sesungguhnya nikah

²²Itr, *Manhaj al-Naqd...*, h. 286.

²³Fakhr al-Dīn Muḥammad bin 'Umar bin al-Ḥusayn al-Rāzī, *al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh* taḥq. Jābir Fayyād} al-'Alwānī (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, t.th.), jilid. 1, h. 385-418. Lihat juga Auda, *Maqāṣid al-Shariah...*, h. 132-134.

²⁴Shahla Haeri, *Law of Desire; Temporary Marriage in Shi'i Iran* (New York: Syracuse University Press, 1989), h. 51-64. Terjemah dalam bahasa Arab Lihat Shahlā Ḥā'irī, *al-Mut'ah; al-Zuwāj al-Mu'aqqat 'ind 'l-Shī'ah Ḥālat Irān 1978-1982* terj. Fādī Ḥamūd (Beirut: Shirkah al-Maṭbū'at li 'l-Tawzī' wa 'l-Nashr, 1996), h. 82-95.

²⁵Haeri, *Law of Desire...*, h. 61.

mut'ah pada masa Nabi SAW. Pada poin inilah perdebatan semakin meruncing, utamanya berbasis penggunaan informasi Hadis sebagaimana pembicaraan epistemologi Hadis. Berikut ini beberapa Hadis yang menjadi legitimasi terhadap masing-masing kesimpulan hukum atas larangan dan diperbolehkannya nikah *mut'ah*.

Nikah Mut'ah Perspektif Sunni

حَدَّثَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو عَنْ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا كُنَّا فِي جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا فَاسْتَمْتِعُوا وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنِي إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ وَأَمْرَأَةٍ تَوَافَقَا فَعِشْرَةٌ مَا بَيْنَهُمَا ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبَّا أَنْ يَتَزَايَدَا أَوْ يَتَّتَارَكَا تَتَارَكَا فَمَا أُذِرِي أَنْعِيءُ كَانَ لَنَا خَاصَّةٌ أُمَّ لِلنَّاسِ عَامَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَبَيْنَهُ عَلِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوحٌ.

'Ali telah menceritakan kepada kami, bahwa Sufyan telah menceritakan kepada kami, bahwa 'Amr berkata: Dari al-Hasan ibn Muhammad dari Jābir ibn 'Abdillah dan Salamah ibn al-Awka', mereka berdua berkata: Kami berada di lembah Jaysy, Rasulullah SAW, mendatangi kami dan berkata: "Diizinkan kepada kalian untuk bermut'ah, maka bermut'ahlah." Ibn Abī Dhi'b berkata: "Iyās ibn Salamah ibn al-Awka' telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Rasulullah SAW: "Wahai para laki-laki dan perempuan bersepakatlah, bergaullah diantara kalian tiga malam, jika kalian saling menyukai maka lanjutkan atau kalian dapat saling meninggalkan. Aku tidak tahu apakah hal itu hanya bagi kita atau manusia pada umumnya." Abū 'Abdullah berkata: 'Ali menjelaskan dari Nabi SAW, bahwa hal itu telah dihapus."²⁶

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ

²⁶Ibn Hajar al-Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, taḥq. 'Abdul Qādir Shaibah (Madinah: Maktabah al-Mulk, 2001), jilid 9, h. 71.

عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتَعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ.

Telah menceritakan kepada kami Mālik ibn Ismā'īl, menceritakan kepada kami ibn 'Uyainah bahwa ia mendengar al-Zuhrī berkata: "Telah mengabarkan kepadaku al-Hasan ibn Muḥammad ibn 'Alī dan saudaranya 'Abdullah ibn Muḥammad dari ayah mereka, bahwa sesungguhnya 'Alī ra, berkata kepada ibn 'Abbās: "Bahwa Nabi SAW, melarang mut'ah dan daging keledai peliharaan pada perang Khaibar."²⁷

Sebagaimana terlihat pada dua riwayat dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* di atas, pada awalnya nikah *mut'ah* pernah diperbolehkan, hingga kemudian dilarang oleh Nabi SAW. Melihat teks pertama, dalam transmisi sanad terlihat nama al-Ḥasan ibn Muḥammad (al-Ḥasan putra 'Alī ibn Abi Ṭālib). Begitu juga dengan teks kedua di mana Ḥasan juga meriwayatkan bahwa 'Alī ibn Abi Ṭālib pernah mengatakan kepada Ibn 'Abbās, bahwa nikah *mut'ah* dilarang oleh Nabi SAW, pasca perang Khaibar. Lepas dari bagaimana otentisitas Hadis tersebut, yang menarik adalah bahwa kedua teks tersebut tidak ditemukan dalam literatur Hadis kompilasi Syi'ah.

Nikah Mut'ah Perspektif Syi'ah

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ الْمُتَعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا سَمِعْتُمْ بِهِ مِنْهُمْ فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ.

Sejumlah sahabat kami, dari Sahl ibn Ziyād dan 'Alī ibn Ibrāhīm dari bapaknya dari ibn Abī Najrān dari 'Āsim ibn Ḥumayd dari Baṣīr berkata: "Aku bertanya kepada Abū Ja'far tentang mut'ah, ia berkata bahwa telah turun QS. al-Nisā': 24 (Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar)."²⁸

²⁷Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī...*, h. 72.

²⁸Abū Ja'far Muḥammad bin Ya'qūb al-Kulaynī, *al-Furū' min al-Kāfi*, taḥq. 'Alī Akbar al-Ghiffārī (Iran: Mu'assasah Anṣāriyyah, 2005), h. 1387.

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَّارَةَ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيَّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِي مُتَعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ فَهِيَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مِثْلُكَ يَقُولُ هَذَا وَقَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَنَهَى عَنْهَا فَقَالَ أُعِيدُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ نُحْلِلَ شَيْئًا حَرَّمَهُ عُمَرُ قَالَ فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِكَ وَأَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ فَهَلُمَّ لِأَعْنِكَ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبِكَ.

'Alī dari bapaknya dari ibn Abī 'Umayr dari Umar ibn Udhainah dari Zurārah berkata: "Abdullah ibn 'Umair al-Laythī datang kepada Abū Ja'far dan berkata kepadanya": "Apa yang engkau katakan tentang mut'ah," Abū Ja'far berkata: "Allah menghalalkannya dalam Kitab dan melalui lisan Nabi-Nya, mut'ah halal hingga hari kiamat." Ibn 'Umayr berkata: "Wahai Abū Ja'far, sepertimu berkata tentang hal ini, 'Umar telah mengharamkan dan melarang hal itu (mut'ah)." Abū Ja'far berkata: "Aku melindungimu dengan nama Allah atas yang diharamkan 'Umar. Engkau atas ucapan sahabatmu, dan aku atas ucapan Rasulullah SAW, maka seterusnya aku memutuskan kepadamu bahwa kebenaran adalah yang diucapkan Rasulullah SAW, dan yang batil adalah ucapan sahabatmu."²⁹

Khabar dalam *al-Furū' min al-Kāfi* milik al-Kulaynī sebagaimana dikutip di atas menjadikan QS. al-Nisā': 24 sebagai dasar diperbolehkannya nikah *mut'ah*. Lepas dari otentisitasnya, nampak bahwa tidak ada teks (*khabar*) yang menunjukkan adanya pembatalan nikah *mut'ah* sebagaimana dalam tradisi Sunni.

Intersubjektivitas Nikah Mut'ah

Sebagaimana terlihat, informasi sejarah tentang *mut'ah* dalam kitab kompilasi Hadis masing-masing kelompok tersebut saling kontradiktif. Informasi sejarah yang dimiliki Sunni menyatakan bahwa pada akhirnya *mut'ah* telah dilarang. Sementara berdasarkan informasi sejarah yang diyakini Syi'ah, tidak ditemukan adanya pembatalan.

Dalam upaya mengatasi dilema tersebut, para ilmuwan Hadis atau *uṣūl al-fiqh* pada umumnya akan menggunakan beberapa kaidah standar untuk menyelesaikan kontradiksi tersebut, di antaranya melalui sintesa (*al-jam' wa 'l-tawfiq*), meng-

²⁹Kulaynī, *al-Furū' min al-Kāfi*..., h. 1388.

unggulkan yang dianggap paling otentik (*tarjih*), atau menganggap salah satu di informasi atau ketentuan hukum telah digantikan dengan informasi atau ketentuan hukum yang lain (*naskh*). Opsi *naskh* sendiri telah digunakan oleh kelompok Sunni, di mana dalam berbagai riwayat 'Umar ibn al-Khaṭṭāb diinformasikan telah melarang *mut'ah*. Namun sebagaimana diurai, Syi'ah tentu tidak akan memandang 'Umar sebagai *imām* yang *ma'sūm* sehingga riwayat tersebut jelas tidak akan diikuti oleh kelompok Syi'ah. Tanpa analisis panjang, upaya *tarjih* juga akan sulit membuahkan hasil ketika riwayat yang diunggulkan adalah riwayat yang otentik menurut kaidah masing-masing. Sehingga upaya *al-jam' wa 'l-tawfiq* atau sintesa hanya mungkin terjadi ketika bangunan teologi-ideologis Sunni dan Syi'ah dilepaskan.

Pada kondisi semacam ini, intersubjektivitas dalam fenomenologi agama kemudian memainkan perannya. Bagi Syi'ah dan begitu juga dengan Sunni, pendapat masing-masing mereka tentu mereka yakini benar adanya. Keduanya merasa atau beranggapan bahwa masing-masing mereka telah merepresentasikan Islam yang sesungguhnya (objektif), meskipun pada dasarnya tidak ada jaminan bahwa salah satu di antara keduanya adalah yang paling benar (subjektif). Berdasarkan penelusuran epistemologi Hadis, terungkap suatu struktur fundamental bahwa perbedaan Sunni-Syi'ah dalam memandang Hadis terletak pada perbedaan teologis yang berpengaruh terhadap sumber dan cara masing-masing dalam memandang validitas sebuah Hadis, yang pada hakikatnya merupakan informasi sejarah. Dalam konteks kontemporer, perbedaan mendasar berbasis pemikiran teologis tersebut harus dihormati. Sehingga pada akhirnya kelompok Sunni dan pengikutnya berhak untuk berpendapat bahwa nikah *mut'ah* merupakan suatu praktik yang tidak diperbolehkan. Begitu juga Syi'ah dan pengikutnya dengan pendapat sebaliknya, tanpa adanya intimidasi.

Kesimpulan

Hadis adalah informasi sejarah yang meskipun diupayakan untuk digapai secara objektif, secara teoritis tetap menyisakan dimensi subjektivitas. Eksplorasi epistemologi Hadis Sunni-Syi'ah sebagaimana dilakukan dalam kajian ini menunjukkan bahwa aspek teologi menjadi kunci serta sumber utama beberapa perbedaan yang ada. Hal ini terbukti pada rentetan penilaian keduanya terkait dengan diterima atau ditolaknya sebuah transmisi Hadis, meskipun keduanya meyakini bahwa Hadis merupakan sumber ajaran tertinggi setelah al-Qur'an.

Unifikasi atau upaya penyeragaman nampak sulit dan tidak menjadi solusi bagi perbedaan yang telah mengakar dan mapan dalam berbagai aspeknya. Dalam hal ini, intersubjektivitas menjadi sebuah alternatif solusi dalam memahami hadits-hadits tentang nikah *mut'ah*, di mana ketika substansi yang melandasi perbedaan Sunni-Syi'ah dapat ditemukan dalam memandang hukum nikah *mut'ah*, maka persoalan selanjutnya adalah bagaimana menjadikan perbedaan itu sebagai perbedaan yang saling menguntungkan (*mutual-divergence*) untuk menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara berdampingan.[a]

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- al-'Asqalānī, Ibn Hajar, al-. *Fath al-Bārī bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* taḥq. 'Abdul Qādir Syhaibah. Madinah: Maktabah al-Mulk, 2001.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law; A System Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Ḥā'irī, SyahlaShahlā, *al-Mut'ah; al-Zuwāj al-Mu'qqat 'ind 'l-Shy'ah Ḥālat Irān 1978-1982*, terj. Fādī ḥamūd,. Beirut: Syhirkah al-Maṭbū'āt li 'l-Tauzī' wa 'l-Nashyr, 1996.
- Haeri, Shahla, *Law of Desire; Temporary Marriage in Shi'i Iran*. New York: Syracuse University Press, 1989.
- Hauqola, Nur Kholis, "Otentitas Sunnah dan Kedudukannya dalam Legislasi Hukum Islam" dalam *Al-Ahkam; Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 24, No. 1, 2014.
- Howard, I.K.A. "al-Kutub al-Arba'ah; Empat Kitab Hadis Utama Mazhab Ahlul Bait" dalam *Jurnal al-Huda, Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Islam*, Vol. II, No. 4, 2001.
- 'Itr, Nūr al-Dīn. *Manhaj al-Naqd fi 'Ulūm al-Ḥadīth*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1981.
- al-Khaṭīb, 'Ajjāj al-, *Uṣūl al-Ḥadīth 'Ulūmuh wa Muṣṭalahuh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- al-Kulainī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Ya'qūb, al-. *al-Furū' min al-Kāfī*, ditaḥqīq 'Alī Akbar al-Ghiffārī. Iran: Mu'assasah Ans}ariyyān, 2005.
- al-Musawi, Hasyim al-. *Mazhab Syiah; Asal-usul dan Keyakinannya* terj. Ilyas Hasan. Jakarta: Lentera, 1996.

Muhammad Nashrul Haqqi

- Rahmah, Wahyuni Shifatur. "Epistemologi Hadis dalam Pandangan Sunni dan Syi'ah" dalam *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an & Hadis*, Vol. 7, No. 2, Juli 2006.
- Rasyid, Dawud, "Mawqif Ahl al-Sunnah wa 'l-Syhī'ah Nahw al-'Itrah al-Nabawiyah" dalam *Miqot Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 37, No. 1, 2013.
- al-Rāzī, Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Ḥusain, *al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, taḥq. Jābir Fayyāḍal-'Alwānī. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, t.th.
- Ṣalah, Ibn., *Ulūm al-Ḥadīth*, taḥq. Nūr al-Dīn 'Itr. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.
- al-Sālūs, 'Alī Aḥmad al-, *Ma'a 'al-Ithnā 'Ashariyyah fī al-Uṣūl wa a'l-Furū'*. Mesir: Maktabah Dār al-Qur'ān, 2003.
- Siradj, Said Agil, "The Sunni-Shi'ah Conflict and the Search for Peace in Indonesia" dalam *Journal of Indonesian Islam*, Vol. 7, No. 1, 2013.
- al-Subḥānī, Ja'far, *Uṣūl al-Ḥadīth wa Aḥkāmuhu fī 'Ilm al-Dirāyah*. Qum: Maktabah al-Tauḥīd, 1993.
- Yasin, R. Cecep Lukman, "The Twelver Shi'i Understanding on the Finality of Prophethood" dalam *al-Jāmi'ah*, Vol. 48, No. 1, 2010.